



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 01/HK.03.2/5313/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 01/HK/02.2313/2022

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

Memang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi  
pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Memang : a.

Memang : 1.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 958);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat KPU RI Nomor : 117/ORT.07/01/2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022**

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Menyatakan :  
 Surat KPU RI Nomor : 1170RT.07/VI/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

ttd

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
SEKRETARIS

  
JERMIA ELIA DAVID LUASE

Membentuk dan menugaskan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022 yang  
terdiri dari :

1. Tim Pengantar;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Perencanaan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelengkapan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penguatan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KESETU :

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan  
koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta  
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan  
Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan apabila di kemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan secepatnya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

td

ELIAS KALULU MAKING

Seluruh sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
SEKRETARIS

JERMINIA ELIA DAVID LUASE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR : 01/HK.03.2/5313/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATATAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bernabas Hapu Ndima Marak, S.Fil	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Petrus Payong Pati, S.Fil	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hermanus Haron Tadon, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Idris Beda, S.SI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Jerrmia Elia David Luase, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
	Yustinus Moi	Bendahara	Anggota	
	Eduard Ola Bebe Gorantokan, S.Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
	Eduard Ola Bebe	Plt. Kepala	Anggota	

KABUPATEN LEMBATA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR :/LHK.03.2.23/2023  
 TENTANG  
 PEMINTUKAN TIM REFORMASI BOKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

TIM REFORMASI BOKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Eliaz Kauli Maring	Ketua KPU	Pengarah manajkap Ketua	Pengarah
2.	Bernabas Hapu Nidina Marik S.Fil	Anggota KPU	Pengarah manajkap Anggota	Pengarah
3.	Petrus Payong Pati S.Fil	Anggota KPU	Pengarah manajkap Anggota	Pengarah
4.	Hennans Haron Tadon S.Sos	Anggota KPU	Pengarah manajkap Anggota	Pengarah
5.	Liris Bede, S.Si	Anggota KPU	Pengarah manajkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Terminia Elia David Luse, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Sidi Ranyu Ibrahim Japareg, A.Md	PIL Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
			Anggota	
	Yustinus Moi Edward Ola Bede Gorantokan, S.Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
			Anggota	

	Gorantokan, S.Sos, M.Si	Subbagian Hukum		birokrasi
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Eduard Ola Bebe Gorantokan, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
2.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Silvester Pito, S.IP	Keamanan	Anggota	
4.	Wilhelmus Peten Bele, S.Kom	Pramubakti	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Yanuaris Yoh. Juang Lajar, A.Md	Administrasi	Anggota	
4.	Yosep Laba Roma	Pengemudi	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Yustinus Moi	Bendahara	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussines</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Benyamin Irwan Gawi	Operasional Teknis	Anggota	
4.	Mariane S.T.Lamawuran	Pramubakti	Anggota	
5.	Priska Berek	Pramubakti	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	Yustinus Moi	Bendahara	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Kepala Subbagian Umum	Anggota	



4.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik
<b>VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem penerapan pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata - Meningkatkan peran aparatus pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Lusia Peni Mudapue	Administrasi	Anggota	
4.	Alfonsus Kobu	Keamanan	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (KUL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
2.	Yustinus Moi	Bendahara	Anggota	
3.	Servasius Leo Doweng, SH	Pengemudi	Anggota	
4.	Hilarius Marisu	Pamdal	Anggota	
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Yohanes Ratu Karangora, S.IP	Teknis	Anggota	
4.	Felix Boli	Pramubakti	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Jermia elia David Luase, S.IP	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi
3.	Eduard Ola Bebe	Kepala	Anggota	

3	Edmund Oja Berce	Kebaja	Yuridis	tetapan prosedur diwajibkan bersama dan tetapan yang sudah akan program-program - Memantau rencana aksi dan
3	V.M. Irshad Gabajeng, SH Karaya	Data Program dan Suprastruktur Pj. Kebaja	Yuridis	
1	Luigi S.P. Lemmo aka David	sekretaris	Ketua	Ketua
<b>IX. TIM VCEI BEKUBUNYAI</b>				
4	Reih Von	Praktisi	Yuridis	berurusan banyak penyelesaian masalah dan - Menunjukkan hasil-hasil berurusan banyak berurusan dan - Menetapkan standar
3	Kenneth S.P. Yonnes Ram	Teknis	Yuridis	
3	V.M. Irshad Gabajeng, SH Karaya	Data Program dan Suprastruktur Pj. Kebaja	Yuridis	
1	M.S. Gorantokang, 2021 Edmund Oja Berce	Hukum Suprastruktur Pj. Kebaja	Yuridis manajemen Koordinator	
<b>XIII. TIM BEKUBUNYAI KUALITAS BERKUALITAS BERKUALITAS BERKUALITAS</b>				
4	Hilarius Manan	Praktisi	Yuridis	Karubasan bersama Komisi Pemilihan Umum Kincir Utama (KPU) - Menetapkan indikator yang terakumulasi secara menyeluruh - Memantau sistem yang
3	Dovon S.H. Satrias Leo	Perencanaan	Yuridis	
3	Yustinus Molo	Perencanaan	Yuridis	
1	V.M. Irshad Gabajeng, SH Karaya	Data Program dan Suprastruktur Pj. Kebaja	Yuridis manajemen Koordinator	
<b>XII. TIM BEKUBUNYAI AKTIVITAS BERKUALITAS</b>				
4	Yonnes Koro	Konvensional	Yuridis	secara menyeluruh dan/atau aspek dan berurusan (VPI) secara aspek berurusan ini - Menunjukkan hasil bersama dalam KPU Karubasan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berurusan berurusan berurusan - Menunjukkan sistem
3	Yonnes Lemmo	Administrasi	Yuridis	
3	V.M. Irshad Gabajeng, SH Karaya	Data Program dan Suprastruktur Pj. Kebaja	Yuridis	
1	M.S. Gorantokang, 2021 Edmund Oja Berce	Teknis Suprastruktur Kebaja	Yuridis manajemen Koordinator	
<b>XI. TIM BEKUBUNYAI BEKUBUNYAI</b>				
4	M.S. Gorantokang, 2021 Edmund Oja Berce	Bagian Teknis Kebaja Sup	Yuridis	berurusan banyak berurusan kerubasan komite ini dan berurusan berurusan proses berurusan dan - Memantau sistem dan individu

	GorantokanS, Sos, M.Si	Subbagian Teknis		sekretariat;
4.	Eduard Ola Bebe GorantokanS, Sos, M.Si	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Yustinus Moi	Bendahara	Anggota	- Melakukan kampanye dan ,mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

ttd

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
SEKRETARIS

  
JERMIA ELIA DAVID LUASE